



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngatmono als Gutheng Bin Kismo Pawiro;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/15 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DSN SIRAMAN III, RT 003 RW 003, KAL. SIRAMAN, KAP. WONOSARI, KAB.

GUNUNGKIDUL;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023

Terdakwa Ngatmono als Gutheng Bin Kismo Pawiro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Who tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGATMONO Ais GUTHENG Bin KISMO PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB spm honda / NF100D warna hitam tahun 2002 No ka : MH1KEV8182K456544, No Sin : KEV8E-1457524, Nopol AB-3082-RD;

Dikembalikan kepada saksi ISWARDI.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 6 orang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **NGATMONO Als GUTHENG Bin KISMO PAWIRO** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah saksi korban ISWARDI yang beralamat di Dusun Gading II Rt. 014 Rw. 02, Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban ISWARDI membeli barang-barang bekas (barang rosok) milik saksi korban, kemudian pada saat itu terdakwa ada bertanya kepada saksi korban, apakah ada yang mempunyai sepeda motor yang akan dijual atau tidak, lalu saksi korban menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : AB 3082 RD milik saksi korban dengan harga Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), lalu setelah bernegosiasi terdakwa menyetujui dengan harga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), karena terdakwa berkata kepada saksi korban jika terdakwa memiliki calon pembeli. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, namun uang pembelian sepeda motor tersebut baru akan dibayar terdakwa setelah 2 (dua) hari kemudian. Setelah 2 (dua) hari tersebut yakni pada tanggal 21 April 2023, saksi korban meminta uang pembayaran tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual namun baru di DP (dana pertama) senilai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), setelah itu saksi korban berulang kali menanyakan dan meminta uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp, sampai pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada tanggal 19 Mei 2023 saksi korban mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Siraman III, Wonosari, Gunungkidul, dan terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh seseorang yang beralamat di Karangmojo. Kemudian untuk memastikan, saksi korban mengajak terdakwa untuk mendatangi orang yang pembeli sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak mau, lalu terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan membayar sepeda motor tersebut seminggu lagi, namun setelah seminggu hal tersebut juga tidak dipenuhi oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berjanji lagi akan membayar paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023, namun hal tersebut juga tidak kunjung dipenuhi oleh terdakwa bahkan terdakwa justru tidak bisa dihubungi melalui WhatsApp, hingga pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Playen pada tanggal 12 September 2023;

- Bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : AB 3082 RD milik saksi korban ISWARDI tersebut telah dijual dan telah ada pembelinya adalah perkataan bohong dan tidak benar, karena senyatanya sepeda motor tersebut justru pada tanggal 21 April 2023 telah digadaikan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yakni saudara KIRUN (masih dalam pencarian) karena terdakwa mempunyai hutang kepadanya senilai Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa pada saat terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang atau digadaikan kepada saudara KIRUN tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ISWARDI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : AB 3082 RD tersebut adalah barang yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban ISWARDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **NGATMONO Als GUTHENG Bin KISMO PAWIRO** pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban ISWARDI yang beralamat di Dusun Gading II Rt. 014 Rw. 02, Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban ISWARDI membeli barang-barang bekas (barang rosok) milik saksi korban, kemudian pada saat itu terdakwa ada bertanya kepada saksi korban, apakah ada yang mempunyai sepeda motor yang akan dijual atau tidak, lalu saksi korban menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : AB 3082 RD milik saksi korban dengan harga Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), lalu setelah bernegosiasi terdakwa menyetujui dengan harga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), karena terdakwa berkata kepada saksi korban jika terdakwa memiliki calon pembeli. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, namun uang pembelian sepeda motor tersebut baru akan dibayar terdakwa setelah 2 (dua) hari kemudian. Setelah 2 (dua) hari tersebut yakni pada tanggal 21 April 2023, saksi korban meminta uang pembayaran tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual namun baru di DP (dana pertama) senilai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), setelah itu saksi korban berulang kali menanyakan dan meminta uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp, sampai pada akhirnya pada tanggal 19 Mei 2023 saksi korban mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Siraman III, Wonosari, Gunungkidul, dan terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh seseorang yang beralamat di Karangmojo. Kemudian untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



memastikan, saksi korban mengajak terdakwa untuk mendatangi orang yang pembeli sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak mau, lalu terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan membayar sepeda motor tersebut seminggu lagi, namun setelah seminggu hal tersebut juga tidak dipenuhi oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berjanji lagi akan membayar paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023, namun hal tersebut juga tidak kunjung dipenuhi oleh terdakwa bahkan terdakwa justru tidak bisa dihubungi melalui WhatsApp, hingga pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Playen pada tanggal 12 September 2023;

- Bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : AB 3082 RD milik saksi korban ISWARDI tersebut telah dijual dan telah ada pembelinya adalah perkataan bohong dan tidak benar, karena senyatanya sepeda motor tersebut justru pada tanggal 21 April 2023 telah digadaikan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yakni saudara KIRUN (masih dalam pencarian) karena terdakwa mempunyai hutang kepadanya senilai Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa pada saat terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang atau digadaikan kepada saudara KIRUN tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ISWARDI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan No. Pol : AB 3082 RD tersebut adalah barang yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban ISWARDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Iswardi Bin Kuat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dsn. Gading Kalurahan Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Saudara Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra x;
- Bahwa Motor Honda supra x tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa kendaraan motor supra x tersebut memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2023 Saksi meminta uang dari motor Saksi yang sudah dibawa oleh Saudara Terdakwa namun tidak diberi karena Sepeda Motor tersebut sudah ada yang meminati namun belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saudara Terdakwa sampai saat ini belum melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sepeda motor Honda Supra X milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Saudara Terdakwa dan menanyakan Sepeda Supra X milik Saksi tetapi motor tersebut tidak ada;
- Bahwa ketika Saksi berada dirumah Saudara Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan motor supra x milik Saksi, Saudara Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut sudah laku dan dibeli oleh orang yang beralamat di Karangmojo Gunungkidul;
- Bahwa benar sebelumnya memang Saudara Terdakwa berniat akan menjual Sepeda Motor supra x milik Saksi tersebut;
- Bahwa awal pada tanggal 15 April 2023 Saudara Terdakwa datang kerumah Saksi membeli barang bekas (barang rosok) kemudian Saudara Terdakwa bertanya kepada Saksi mempunyai sepeda motor yang akan dijual atau tidak. Kemudian Saksi menawarkan kepada Saudara Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor honda supra X tersebut, Saksi menawarkan SPM tersebut kepada Saudara Terdakwa Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah bernegosiasi sepakat di harga Rp 4.000.000,(empat juta rupiah). Lalu Saudara Terdakwa berkata kepada Saksi jika memiliki calon pembeli. Kemudian pada tanggal 17 April 2023 Saudara Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengambil SPM tersebut namun uang pembelian SPM tersebut akan di bayar setelah 2 (dua) hari kemudian. Lalu setelah 2 (dua) hari tersebut pada tanggal 21 April 2023 Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tersebut namun Saudara Terdakwa bilang jika motor tersebut sudah terjual dan Saudara Terdakwa sudah di DP(dana pertama) senilai Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Setelah Saksi meminta berkali kali dan Saksi hubungi melalui pesan WA kemudian pada tanggal 19 bulan Mei 2023 Saksi mendatangi Saudara Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Siraman III Rt 03 Rw 03, Wonosari, Gunungkidul sudah tidak ada dirumah berkata jika SPM tersebut sudah di beli oleh orang yang beralamat di karangmojo. Kemudian Saksi mengajak Saudara Terdakwa untuk mendatangi yg pembeli SPM tersebut namun Saudara Terdakwa tidak mau lalu Saudara Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan membayar SPM tersebut pada seminggu lagi. Kemudian karena tidak di bayar juga lalu pada tanggal 11 Juni 2023 Saksi mengajak Saudara Terdakwa untuk membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan tersebut Saudara Terdakwa berjanji untuk membayar SPM tersebut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023. Namun sampai saat ini Saudara Terdakwa belum membayar dan Saksi hubungi melalui WA juga tidak bisa;

- Bahwa pada saat itu yan mengetahui Saudara Terdakwa datang dan mengambil sepeda Honda motor supra x adalah tetangga Saksi yang bernama Herdis Herdiana dan Istri Saksi sendiri yang bernama Tugiyarti;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Honda supra x tersebut kisaran Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) – Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Sepeda motor Honda supra x tersebut belum diketahui;
- Bahwa Saksi sudah datang kerumah Saudara Terdakwa bermaksud untuk mencari dan menanyakan kepada Saudara Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor tersebut tetapi Saudara Terdakwa tetap tidak mau memberitahukan keberadaan sepeda motor tersebut dan bilang mau tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi mengenai sepeda motor Honda supra x milik Saksi tersebut;
- Benar, samai saat ini Saksi tidak tahu mengenai keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi telah melaporkan perkara penggelapan sepeda motor Honda supra x milik Saksi yang dilakukan oleh saudara Terdakwa di polsek playen;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa baru 3(tiga) bulan lewat teman Saksi, karena saudara Terdakwa biasa jual beli barang rongsokan, lalu Saksi mau menjual barang rongsokan dan saudara Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli rongsokan, setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Saudara Terdakwa datang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi untuk membeli rongsokan, Saudara Terdakwa bercerita kalau sering jual beli sepeda motor second dan dijual kembali, lalu Saudara Terdakwa menanyakan apakah ada sepeda motor supra, dan Saksi menjawab ada dan mau dijual, setelah itu deal dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saudara Terdakwa bilang motor sudah ada yang minat dan mau dijual kembali lalu selang 2 (dua) hari sepeda motor dibawa saudara Terdakwa dan bilang uangnya besok, setelah itu stnk dan kunci motor Saksi serahkan ke Saudara Terdakwa dan sampai sekarang uang belum diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa Saudara Terdakwa belum memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa benar, sampai dilaporkan ke pihak Kepolisian, Saudara Terdakwa belum membayar uang sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saudara Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi jika mau menggadaikan Sepeda motor tersebut, yang Saksi ketahui motor tersebut mau dijual oleh Saudara Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa ini sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Herdis Herdiana Bin Ade Heri Merang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena tetangga rumah, namun Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, saat itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pk1 14.30 WIB Saksi sedang berada di depan rumah saat itu Saksi melihat bahwasannya 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X milik korban diambil oleh seseorang yaitu Saudara Terdakwa. Dan setahu Saksi SPM tersebut di beli oleh Saudara Terdakwa namun setelah beberapa hari Sdr. ISWARDI mengajak Saksi untuk kerumah Saudara Terdakwa karena SPM milik Sdr. ISWARDI belum dibayarkan setelah Saksi sampai di rumah Saudara Terdakwa SPM tersebut sudah tidak ada dan uang belum di serahkan kepada Sdr. ISWARDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan Saudara Terdakwa sampai saat ini belum melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Sdr. Iswardi mendatangi rumah Saudara Terdakwa dan menanyakan motor Honda supra x milik Sdr. Iswardi namun motor tersebut tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan dibeli oleh orang yang beralamat di Karangmojo Gunungkidul namun belum dibayar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Saudara Terdakwa datang ke rumah korban dan Saksi melihat mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda supra X dan setahu Saksi SPM tersebut dibeli oleh Saudara Terdakwa Setelah kejadian tersebut Saksi diajak oleh Sdr. ISWARDI untuk ke rumah Saudara Terdakwa untuk mencari SPM dikarenakan belum dibayarkan sesampainya di rumahnya Saksi bertemu dengan Saudara Terdakwa namun SPM sudah dijual dan hasil uang penjualan SPM tersebut belum diserahkan kepada Sdr. ISWARDI. Sampai dengan saat ini uang maupun SPMnya tidak diserahkan kepada Sdr. ISWARDI;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Sdr. Iswardi belum menerima uang dari hasil penjualan sepeda motornya;
- Bahwa setahu Saksi 1(satu) unit Sepeda motor Honda supra x milik Sdr. Iswardi ketika dibawa oleh Saudara Terdakwa hanya STNK saja tidak dilengkapi BPKP;
- Bahwa untuk saat ini BPKB motor tersebut diserahkan oleh Sdr. Iswardi ke pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Tugiyarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saudara Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Suami Saksi sendiri yaitu Sdr. Iswardi;
- Bahwa peristiwa penggelapan motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Dsn. Gading Kalurahan Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Saudara Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra x;
- Bahwa Motor Honda supra x tersebut adalah milik suami Saksi yaitu Sdr. Iswardi;
- Bahwa kendaraan motor supra x tersebut memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib datang seseorang yang bernama Sdr. NGATMONO yang mana hendak mau membeli 1(satu) unit sepeda motor honda supra X milik suami Saksi dengan kesepakatan harga Rp 4.000.000,(empat juta rupiah) namun uang belum diberikan maka STNK yang diberikan kepada Saudara Terdakwa. Namun berjalannya waktu uang belum dibayarkan kepada suami Saksi dan suami Saksi datang kerumah Saudara Terdakwa yang mana SPM tersebut sudah di jual dan uang dari penjualan SPM tersebut tidak diberikan kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan Saudara Terdakwa sampai saat ini belum melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mendatangi rumah Saudara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib datang seseorang yang bernama Sdr. NGATMONO yang mana hendak mau membeli 1(satu) unit sepeda motor honda supra X milik suami Saksi dengan kesepakatan harga Rp 4.000.000,(empat juta rupiah) namun uang belum diberikan maka STNK yang diberikan kepada Saudara Terdakwa Namun berjalannya waktu uang belum dibayarkan kepada suami Saksi dan suami Saksi datang kerumah Saudara Terdakwa yang mana SPM tersebut sudah di jual dan uang dari penjualan SPM tersebut tidak diberikan kepada suami Saksi seseorang yang bernama Saudara Terdakwa yang mana hendak mau membeli 1(satu) unit sepeda motor honda supra X milik suami Saksi dengan kesepakatan harga Rp 4.000.000,(empat juta rupiah) namun uang belum diberikan maka STNK yang diberikan kepada Saudara Terdakwa Namun berjalannya waktu uang belum dibayarkan kepada suami Saksi dan suami Saksi datang kerumah Saudara Terdakwa yang mana SPM tersebut sudah di jual dan uang dari penjualan SPM tersebut tidak diberikan kepada suami Saksi;
- Bahwa motor Honda supra x tu milik suami Saksi;
- Benar bahwa Sdr. Iswardi meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ketika akan menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra x kepada Saudara Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi Sdr. Iswardi belum menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda supra x tersebut;
- Bahwa ketika kendaraan sepeda motor tersebut di serahkan kepada Saudara Terdakwa surat yang diserahkan hanya STNK saja;
- Bahwa BPKP tersebut sekarang berada di Kepolisian sebagai barang bukti;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Liarus Mei Ardi Bin Kasiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan Saudara Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Saudara Terdakwa Saksi amankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 di rumah saudara Terdakwa yang beralamatkan di Dsn Siraman III, Siraman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saudara Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Iswardi;
- Bahwa peristiwa penggelapan motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Iswardi yang berada di Dsn. Gading Kalurahan Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Saudara Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra x;
- Bahwa Motor Honda supra x tersebut adalah milik Sdr. Iswardi;
- Bahwa Awal mula pada tanggal 15 April 2023 Saudara Terdakwa datang kerumah korban membeli barang bekas (barang rosok) kemudian Saudara Terdakwa bertanya kepada korban mempunyai sepeda motor yang akan dijual atau tidak. Kemudian korban menawarkan kepada Saudara Terdakwa 1(satu) unit sepeda motor honda supra X tersebut, korban menawarkan SPM tersebut kepada Saudara Terdakwa Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah bernegosiasi sepakat di harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Lalu Saudara Terdakwa berkata kepada korban jika memiliki calon pembeli. Kemudian pada tanggal 17 April 2023 Saudara Terdakwa datang kerumah korban dan mengambil SPM tersebut namun uang pembelian SPM tersebut akan di bayar setelah 2 hari kemudian. Lalu setelah 2 hari tersebut pada tanggal 21 April Saksi meminta uang tersebut namun Saudara Terdakwa jika motor tersebut sudah terjual dan Saudara Terdakwa sudah di DP(dana pertama) senilai Rp 200.000,-. Setelah korban meminta berkali kali dan Saksi hubungi melalui pesan WA kemudian pada tanggal 19 bulan Mei 2023 korban mendatangi Saudara Terdakwa di rumahnya yang beralamat di , Siraman III Rt 03 Rw 03, Wonosari, Gunungkidul sudah tidak ada di rumah berkata jika SPM tersebut sudah di beli oleh orang yang beralamat di Karangmojo. Kemudian korban mengajak Saudara Terdakwa untuk mendatangi yg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli SPM tersebut namun Saudara Terdakwa tidak mau lalu Saudara Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan membayar SPM tersebut pada seminggu lagi. Kemudian karena tidak di bayar juga lalu pada tanggal 11 Juni 2023 korban mengajak Saudara Terdakwa untuk membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan tersebut Saudara Terdakwa berjanji untuk membayar SPM tersebut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023. Namun sampai saat ini Saudara Terdakwa belum membayar dan korban hubungi melalui WA juga tidak bisa;

- Bahwa sampai dengan saat ini 1(satu) unit sepeda motor Honda supra x tersebut masih dalam pencarian;
- Bahwa Saudara Terdakwa pada tahun 2013 pernah terlibat perkara lain atau pernah diproses hukum;
- Bahwa Saudara kirun masih dalam pencarian karena membawa motor;
- Bahwa pada hari Selasa tgl 12 September 2023 sekira pkl 15.00 wib Polsek Playen menerima laporan terdapat dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Berdasarkan laporan tersebut Unit Reskrim Playen di pimpin IPDA PRAPTO AGUNG NUGROHO melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi dari saksi dan korban bahwa Saudara Terdakwa berada di rumah yang beralamatkan Dsn Siraman III, rt 003/rw 003, Kal Siraman, Kap Wonosari, Kab Gunungkidul. Setelah itu Unit Reskrim Playen di pimpin IPDA PRAPTO AGUNG NUGROHO melakukan penyelidikan di rumahnya dan mendapati Saudara Terdakwa berada di rumah dan langsung melakukan penangkapan dan membawa pelaku ke polsek Playen untuk ditindak lanjuti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Dsn. Gading II , Gading, Kecamatan Playen, gunungkidul;
- Bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Iswardi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Iswardi karena Terdakwa sering mengambil rosok dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang milik Sdr. Iswardi yang Terdakwa gelapkan adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda supra x;
- Bahwa 13. Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Minggu 16 April 2023 Terdakwa datang kerumah korban yang mana

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



Terdakwa datang kerumah korban untuk menanyakan adakah rosok, kemudian Terdakwa diberitahu oleh korban yang mana Terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) Unit SPM HONDA supra x milik korban, setelah itu Terdakwa menawarkan dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM HONDA supra x milik korban. Yang mana korban memberikan 1 (satu) Unit SPM HONDA supra x beserta STNK kendaraan tersebut. Setelah itu kendaraan tidak Terdakwa jual namun kendaraan tersebut Terdakwa jadikan jaminan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang oleh Sdr. KIRUN (setahu Terdakwa) yang beralamatkan Playen, Gunungkidul dengan nominal Rp. 1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak memberikan kabar oleh korban bahwasannya SPM tersebut tidak Terdakwa jual namun SPM tersebut Terdakwa jaminkan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. KIRUN;

- Bahwa ketika Terdakwa memberikan 1(satu) uit Sepeda Motor Honda Supra x milik korban kepada Sdr. Kirun hanya STNK saja tidak disertai dengan BPKP;
- Bahwa BPKP tersebut masih dibawa oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban saat Terdakwa menjaminkan motor tersebut kepada Sdr. Kirun;
- Bahwa awalnya Terdakwa sanggup untuk menjualkan 1(satu) unit sepeda motor Honda supra x yang mana Terdakwa sudah kenal baik dan sering kerumah korban sehingga korban mempercayai Terdakwa yang mana Terdakwa sanggup menjualkan Sepeda Motor tersebut dan percaya menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan korban terkait motor tersebut adalah dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Sdr. Kirun dan setelah itu Terdakwa tidak tahu dimana motor tersebut berada;
- Bahwa karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Kirun maka Terdakwa menjaminkan 1(satu) unit sepeda motor supra x tersebut kepada Sdr. Kirun;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada Sdr. Kirun sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menjaminkan motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditagih oleh Sdr. Kirun untuk melunasi hutang Terdakwa senilai Rp. 2.350.000,(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa baru pegang uang senilai Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mentransfer kepada Sdr. KIRUN dan kekurangan senilai Rp. 1.350.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit SPM HONDA Supra x kepada Sdr. KIRUN;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. Kirun pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gor siyono, playen gunungkidul;

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Sdr. Kirun tidak dilengkapi dengan surat-surat hanya STNK saja dan BPKP masih dibawa oleh korban;

- Bahwa Awal mula Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut pada hari Minggu 16 April 2023 Terdakwa datang kerumah korban yang mana Terdakwa datang kerumah korban untuk menanyakan adakah rosok, kemudian Terdakwa diberitahu oleh korban yang mana Terdakwa di mintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) Unit SPM HONDA Supra x milik korban, setelah itu Terdakwa menawarkan dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM HONDA Supra x milik korban. Yang mana korban memberikan 1 (satu) Unit SPM HONDA / Supra x beserta STNK kendaraan tersebut. Setelah itu kendaraan tidak Terdakwa jual namun kendaraan tersebut Terdakwa jadikan jaminan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang oleh Sdr. KIRUN (setahu Terdakwa) yang beralamatkan Playen, Gunungkidul dengan nominal Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak memberikan kabar oleh korban bahwasannya SPM tersebut tidak Terdakwa jual namun SPM tersebut Terdakwa jaminkan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. KIRUN;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada upaya kekeluargaan dengan korban yang mana 1 (satu) Unit SPM HONDA tersebut tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa jaminkan atas hutang Terdakwa dan pada tanggal 11 Juni 2023 di rumah Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana tanggal 15 Juni 2023 apabila Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa sanggup untuk di pidanakan dan mengganti harga SPM tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Namun dari surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang atau SPM tersebut sampai dengan saat ini.

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut karena Terdakwa terlilit hutang dan Terdakwa mencari jalan pintas yaitu menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X milik korban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya belum ada niatan untuk menjaminkan motor milik korban tersebut, namun karena Terdakwa ditagih dan tidak bisa berfikir lagi, hingga akhirnya menjaminkan sepeda motor Honda supra x tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu 16 April 2023 Terdakwa datang kerumah korban yang mana Terdakwa datang kerumah korban untuk menanyakan adakah rosok, kemudian Terdakwa diberitahu oleh korban yang mana Terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) Unit SPM Honda supra x milik korban, setelah itu Terdakwa menawar dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) Unit Honda supra x milik korban. Yang mana korban memberikan 1 (satu) Unit SPM Honda supra x beserta STNK kendaraan tersebut. Setelah itu kendaraan tidak Terdakwa jual namun kendaraan tersebut Terdakwa jadikan jaminan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang oleh Sdr. KIRUN (setahu Terdakwa) yang beralamatkan Playen, Gunungkidul dengan nominal Rp. 1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak memberikan kabar oleh korban bahwasannya SPM tersebut tidak Terdakwa jual namun SPM tersebut Terdakwa jaminkan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. KIRUN;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Kirun pada pertengahan bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menjajikan akan membayar hutang kepada Sdr. Kirun setelah lebaran idul fitri pada tahun 2023;
- Bahwa benar Sdr. Kirun mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor yang diperjualbelikan dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Kirun berada karena setelah menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa sudah tidak berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Sdr. Kirun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah BPKB SPM honda/NF100D warna hitam tahun 2002
No.Ka : MH1KEV8182K456544,No.Sin : KEV8E-1457524, No.Pol : AB-3082-RD;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi **Iswardi** di Dsn. Gading, Kalurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, kemudian Terdakwa membeli barang bekas (barang rosok) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **Iswardi** mempunyai sepeda motor yang akan dijual atau tidak, kemudian Saksi **Iswardi** menawarkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X milik Saksi **Iswardi**, dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah bernegosiasi sepakat di harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi **Iswardi** jika memiliki calon pembeli;
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi **Iswardi** di Dsn. Gading, Kalurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, kemudian Terdakwa mengambil SPM supra X milik Saksi **Iswardi**, Terdakwa berkata uang pembelian SPM tersebut akan di bayar setelah 2 (dua) hari kemudian, kemudian setelah 2 (dua) hari tersebut pada tanggal 21 April 2023 Saksi **Iswardi** meminta uang pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa bilang jika motor tersebut sudah terjual, Terdakwa sudah di DP (dana pertama) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi **Iswardi** meminta berkali kali dan melalui pesan WA kemudian pada tanggal 19 bulan Mei 2023, Saksi **Iswardi** mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Siraman III Rt 03 Rw 03, Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Kirun yang beralamat di karangmojo;
3. Bahwa kemudian Saksi **Iswardi** mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Sdr. Kirun tersebut namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan membayar SPM tersebut pada seminggu lagi, kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 Saksi **Iswardi** belum mendapat uang pembayarannya sehingga Saksi **Iswardi** mengajak Terdakwa untuk membuat surat pernyataan, dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji untuk membayar SPM tersebut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023, namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di gor siyono, playen gunungkidul, Terdakwa menjaminkan sepeda motor supra x milik Saksi **Iswardi** kepada Sdr. Kirun karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Kirun;
5. Bahwa sampai saat ini sepeda motor Honda supra x milik Saksi **Iswardi** tersebut belum diketahui;
6. Bahwa Saksi **Iswardi** mengalami kerugian Rp4.000.000,00;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa" adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Ngatmono als Gutheng Bin Kismo Pawiro yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian Ngatmono als Gutheng Bin Kismo Pawiro adalah sebagai subyek hukum orang pribadi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dengan pengertian dengan terbuktinya salah satu elemen unsur tersebut maka terbuktilah semua unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “ dengan maksud” adalah suatu kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan agar tercapai apa yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi **Iswardi** di Dsn. Gading, Kalurahan Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, kemudian Terdakwa membeli barang bekas (barang rosok) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **Iswardi** mempunyai sepeda motor yang akan dijual atau tidak, kemudian Saksi **Iswardi** menawarkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X milik Saksi **Iswardi**, dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah bernegosiasi sepakat di harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi **Iswardi** jika memiliki calon pembeli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi **Iswardi** di Dsn. Gading, Kalurahan Gading, Kecamatan Playen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, kemudian Terdakwa mengambil SPM supra X milik Saksi Iswardi, Terdakwa berkata uang pembelian SPM tersebut akan di bayar setelah 2 (dua) hari kemudian, kemudian setelah 2 (dua) hari tersebut pada tanggal 21 April 2023 Saksi Iswardi meminta uang pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa bilang jika motor tersebut sudah terjual, Terdakwa sudah di DP (dana pertama) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Iswardi meminta berkali kali dan melalui pesan WA kemudian pada tanggal 19 bulan Mei 2023, Saksi Iswardi mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Siraman III Rt 03 Rw 03, Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh Sdr. Kirun yang beralamat di Karangmojo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iswardi mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Sdr. Kirun tersebut namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab akan membayar SPM tersebut pada seminggu lagi, kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 Saksi Iswardi belum mendapat uang pembayarannya sehingga Saksi Iswardi mengajak Terdakwa untuk membuat surat pernyataan, dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji untuk membayar SPM tersebut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023, namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di gor siyono, playen gunungkidul, Terdakwa menjaminkan sepeda motor supra x milik Saksi Iswardi kepada Sdr. Kirun karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Kirun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dengan pemilik motor yaitu Saksi Iswardi untuk mencari pembeli tetapi tidak sesuai perbuatan Terdakwa lakukan yang Terdakwa lakukan adalah menjadikan sepeda motor milik Saksi Iswardi sebagai jaminan hutang Terdakwa bukan dijual unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ini telah terpenuhi dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdiri :

- 1 (Satu) buah BPKB SPM honda/NF100D warna hitam tahun 2002
No.Ka : MH1KEV8182K456544, No.Sin : KEV8E-1457524, No.Pol : AB-3082-RD;

Bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dimiliki Saksi Iswardi dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iswardi;

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan sudah termuat dalam berkas perkara ini maka barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum di putus tahun 2013 terkait kasus penggelapan;
- Sepeda motor supra x milik Saksi Iswardi sampai saat ini belum ditemukan;
- Perbuatan Terdakwa merusak hubungan sebagai teman dekat dengan Saksi Iswardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terhadap bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatmono als Gutheng Bin Kismo Pawiro tersebut ut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM honda/NF100D warna hitam tahun 2002 No.Ka : MH1KEV8182K456544, No.Sin : KEV8E-1457524, No.Pol : AB-3082-RD;

dikembalikan kepada Saksi Iswardi;

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Iman Santoso, S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H..

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)